



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2020/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Prasetya Alias Agung;
2. Tempat lahir : Langaleso;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/09 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Langaleso Kec. Dolo Kab. Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa Agung Prasetya Alias Agung ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 97/Pid.B/2020/PN Dgl

tanggal 23 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 23 Maret

2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di

persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG PRASETYA Alias AGUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum yang dilakukan dua orang bersama- sama atau lebih" sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KESATU PENUNTUT UMUM;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa AGUNG PRASETYA Alias AGUNG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara tanpa dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara karena terdakwa telah ditahan dalam perkara lain;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin alkon merk Honda warna merah hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru DN 3210 EJ

Nomor Mesin 5D9-116684;

agar dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama terdakwa JAKA

GUNAWAN Alias TOLE;

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa AGUNG PRASETYA Alias AGUNG dan saksi JAKA GUNAWAN PRASETYO Alias TOLE (berkas terpisah) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada bulan September tahun 2019 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain bulan September tahun 2019 bertempat di Desa Jono, Kec.Sigi Biromaru, Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, "Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum yang dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu" yang mana perbuatan Terdakwa dan saksi JAKA GUNAWAN PRASETYO Alias TOLE (berkas terpisah) lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi JAKA GUNAWAN PRASETYO Alias TOLE mengendarai motor di Desa Langaleso dan pada saat mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Warna Biru Plat Nomor DN 3210 EJ di tengah jalan saksi JAKA GUNAWAN PRASETYO Alias TOLE bertemu dengan terdakwa lalu saksi JAKA GUNAWAN PRASETYO Alias TOLE mengajaknya untuk pergi ke Desa Jono. Ketika melintas melihat 1 (satu) buah alkon warna merah hitam merek honda yang terletak di pinggir jalan Desa Jono Oge tepatnya di luar pagar depan kebun milik orang yang tidak diketahui pemiliknya, kemudian saksi JAKA GUNAWAN PRASETYO Alias TOLE meminta kepada terdakwa untuk membawa alkon tersebut. Ketika terdakwa turun dari sepeda motor dan mengangkat alkon tersebut di atas sepeda motor tiba-tiba ada warga Desa Jono berteriak "PENCUR!". Seketika itu saksi JAKA GUNAWAN PRASETYO Alias TOLE yang mengendarai sepeda motor langsung bergegas pergi menuju Desa Langaleso dengan membawa alkon tersebut, dan sempat dikejar warga namun warga tidak mendapatkan saksi JAKA GUNAWAN PRASETYO Alias TOLE dan terdakwa. Pada saat setelah sampai di Desa Langaleso, terdakwa bertemu dengan Saksi AKBAR dan terdakwa meminta saksi AKBAR untuk menjual Alkon tersebut. Kemudian saksi AKBAR menjual mesin alkon tersebut dan hasilnya dibagi dengan saksi JAKA GUNAWAN PRASETYO Alias TOLE dan terdakwa. Akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi JAKA GUNAWAN

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO Alias TOLE mengakibatkan saksi HERI TULAK alias HERI mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi JAKA GUNAWAN PRASETYO Alias TOLE tersebut sebagaimana diuraikan di atas tidak pernah meminta izin dari saksi HERI TULAK alias HERI selaku pemilik 1 (satu) buah alkon warna merah hitam merek honda tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUNG PRASETYA Alias AGUNG pada bulan September tahun 2019 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan September tahun 2019 bertempat di Desa Jono, Kec.Sigi Biromaru, Kab. Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, "Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum" yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi JAKA GUNAWAN PRASETYO Alias TOLE mengendarai motor di Desa Langaleso dan pada saat mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Warna Biru Plat Nomor DN 3210 EJ di tengah jalan saksi JAKA GUNAWAN PRASETYO Alias TOLE bertemu dengan terdakwa lalu saksi JAKA GUNAWAN PRASETYO Alias TOLE mengajaknya untuk pergi ke Desa Jono. Ketika melintas melihat 1 (satu) buah alkon warna merah hitam merek honda yang terletak di pinggir jalan Desa Jono Oge tepatnya di luar pagar depan kebun milik orang yang tidak diketahui pemiliknya, kemudian saksi JAKA GUNAWAN PRASETYO Alias TOLE meminta kepada terdakwa untuk membawa alkon tersebut. Ketika terdakwa turun dari sepeda motor dan mengangkat alkon tersebut di atas sepeda motor tiba-tiba ada warga Desa Jono berteriak "PENCURI". Seketika itu saksi JAKA GUNAWAN PRASETYO Alias TOLE yang mengendarai sepeda motor langsung bergegas pergi menuju Desa Langaleso dengan membawa alkon tersebut, dan sempat dikejar warga namun warga tidak mendapatkan saksi JAKA GUNAWAN PRASETYO Alias TOLE dan terdakwa. Pada saat setelah sampai di Desa Langaleso, terdakwa bertemu dengan Saksi AKBAR dan terdakwa meminta saksi AKBAR untuk menjual Alkon tersebut. Kemudian saksi AKBAR menjual mesin alkon tersebut dan hasilnya dibagi dengan saksi JAKA GUNAWAN PRASETYO Alias TOLE dan terdakwa. Akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi JAKA GUNAWAN PRASETYO Alias TOLE mengakibatkan saksi HERI TULAK alias HERI mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi JAKA GUNAWAN PRASETYO Alias TOLE tersebut sebagaimana diuraikan di atas tidak pernah meminta izin dari saksi

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI TULAK alias HERI selaku pemilik 1 (satu) buah alcon warna merah hitam merek honda tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Tulak alias Heri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, memberikan keterangan pada pemeriksaan tersebut, dan telah baca terlebih dahulu sebelum menanda tangani berita acara tersebut;
- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini karena mengambil alcon;
- Bahwa saksi yang memiliki alcon tersebut dengan mereknya Honda;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan September 2019 di desa Jono oge Kec Sigi Biromaru Kab. Sigi, dilakukan oleh 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena ada orang yang sempat melihat dan mengejar pelaku pencurian tersebut namun tidak didapat;
- Bahwa mereka tidak pernah minta izin untuk mengambil alcon tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan foto barangbukti alcon yang terdakwa ambil;
- Bahwa kerugian saksi dengan hilangnya alcon tersebut sebesar

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Jaka Gunawan Prasetyo alias Tole dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, memberikan keterangan pada pemeriksaan tersebut, dan telah baca terlebih dahulu sebelum menanda tangani berita acara tersebut;
- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini karena mengambil alcon bersama dengan saksi;
- Bahwa kejadiannya pada bulan September 2019 di desa Jono Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa peran terdakwa pada pencurian tersebut adalah Terdakwa yang mengambil alcon tersebut dan saksi yang menunggu di motor;
- Bahwa alcon tersebut kemudian pada waktu itu dijual oleh Akbar, dijual sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi mendapat bagian dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa bagian terdakwa dari hasil penjualan alcon tersebut saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah mengambil alcon milik orang lain;
- Bahwa yang mengambil pada saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Jaka Gunawan Prasetya;
- Bahwa terdakwa ambi alcon merek Honda;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan September 2019 di desa Jonooge Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu menunggu di motor dan saksi Jaka Gunawan Prasetya yang pergi mengambil alcon tersebut;
- Bahwa alcon tersebut kemudian dijual oleh AKBAR di Desa Karawana;
- Bahwa alcon tersebut dijual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian dari hasil penjualan alcon tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak minta izin terlebih dahulu kepada pemilik untuk mengambil alcon tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan September 2019 di desa Jono oge Kec Sigi Biromaru Kab. Sigi, saksi Heri Tulak alias Heri telah kehilangan alcon dengan merek Honda;
- Bahwa atas hilangnya alcon tersebut saksi Heri Tulak alias Heri mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa alcon milik saksi Heri Tulak alias Heri pada saat itu diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Jaka Gunawan Prasetya;
- Bahwa peran terdakwa pada saat itu adalah Terdakwa yang mengambil alcon tersebut dan saksi Jaka Gunawan Prasetya yang menunggu di motor;
- Bahwa alcon tersebut kemudian dijual oleh AKBAR di Desa Karawana dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian dari hasil penjualan alcon tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak minta izin terlebih dahulu kepada pemilik untuk mengambil alcon tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Agung Prasetya Alias Agung yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "barang siapa" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "mengambil" dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau aktivitas dari subjek / pelaku terhadap suatu benda atau kebendaan sehingga kebendaan dimaksud berpindah tempat atau ada dalam penguasaannya. Sedangkan barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain” adalah bahwa si pelaku tidak sama sekali ikut memiliki benda yang diambilnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain berarti si pelaku ikut memiliki hak atas sebagian benda yang diambilnya (Kitab Undang- undang Hukum Pidana beserta komentarnya oleh R.Soesilo);

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wedderrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih adalah dilakukan dua orang atau lebih dengan secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Heri Tulak alias Heri sekitar bulan September 2019 di desa Jono oge Kec Sigi Biromaru Kab. Sigi, saksi Heri Tulak alias Heri telah kehilangan alcon dengan merek Honda, atas hilangnya alcon tersebut saksi Heri Tulak alias Heri mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa alcon milik saksi Heri Tulak alias Heri pada saat itu diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Jaka Gunawan Prasetya, peran terdakwa pada saat itu adalah Terdakwa yang mengambil alcon tersebut dan saksi Jaka Gunawan Prasetya yang menunggu di motor. Terdakwa tidak minta izin terlebih dahulu kepada pemilik untuk mengambil alcon tersebut;

Menimbang, bahwa alcon tersebut kemudian dijual oleh AKBAR di Desa Karawana dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dari hasil penjualan alcon tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini karena telah ditahan dalam perkara lain, maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin alkon merk Honda warna merah hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru DN 3210 EJ Nomor Mesin 5D9-116684 yang tersebut dalam tuntutan penuntut umum dan lampiran berkas perkara kepolisian di perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Prasetya Alias Agung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, oleh kami Ahmad Gazali, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Taofik, S.H., Sulaeman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Taslim Thahir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Nanda Yoga Rohmana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;s
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Taofik, S.H.

Ahmad Gazali, S.H.

Sulaeman, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Taslim Thahir, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II